

LAPORAN TRIWULAN I

**KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN TERHADAP
PELANGGAR PERDA DAN PERGUB**

TAHUN ANGGARAN 2024

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun 2024 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2024 dalam meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sehingga tidak melanggar dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2024 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam meminimalisir terjadinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan

- a. Lokasi kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di :
 - 1) Kota Pontianak;
 - 2) Kabupaten Kubu Raya.

- b. Sasaran Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu : Masyarakat baik perorangan maupun kelompok, Pelaku Usaha, Badan Hukum maupun ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;

1.4 Anggaran

Pagu Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 67.803.500,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana daftar tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	67.803.500,-	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan I (Januari – Maret) Tahun Anggaran 2024, yaitu :

1. Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 pada Kegiatan Masa Kampanye Dialogis Calon Legislatif Tahun 2024 di Kota Pontianak, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/25/SATPOL.PP-B tanggal 9 Januari 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024.

Hasil Kegiatan :

- a. Tim melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan Kampanye Dialogis Calon anggota Legislatif Tahun 2024 bertempat di Rumah Bapak Mustafa Jalan Imam Bonjol gang Tanjung Sari Pontianak dan di tempat kemenangan Partai Golkar Jala Karet Gang Nurul Janah Pontianak Barat;
- b. Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Sabara Polda Kalimantan Barat dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Dalam kegiatan masa kampanye Rumah Bapak Mustafa Jalan Imam Bonjol gang Tanjung Sari Pontianak bertindak sebagai juru bicara :
 - Drs. Prabowo, S.Ak, M.M calon anggota DPR RI Nomor urut 3 dari Partai Gerindra;
 - Rudianto, S.H calon anggota DPRD kota Pontianak Dapil 5 dari Partai Gerindra;
 - Dengan mendatangkan saksi-saksi dari Partai Gerindra se-Kecamatan Pontianak Tenggara sebanyak \pm 80 orang.
- d. Dalam kegiatan masa kampanye tempat kemenangan Partai Golkar Jala Karet Gang Nurul Janah Pontianak Barat bertindak sebagai juru bicara :
 - Irwan Calon Anggota DPRD Kota Pontianak Dapil 2 Kota Pontianak Barat dari Partai Golkar;

- Dengan mendatangkan saksi-saksi dan tim sukses dan relawan sebanyak \pm 60 orang se-Kecamatan Pontianak Barat.
2. Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Dalam Rangka Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada masa tenang Pemilu Tahun 2024, berdasarkan :
- a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/194/SATPOL.PP-B tanggal 7 Februari 2024 yang dilaksanakan pada hari Minggu-Senin, tanggal 11-12 Februari 2024 bertempat di SMA Kabupaten Kubu Raya;
 - b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/195/SATPOL.PP-B tanggal 7 Februari 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2024 bertempat di Kota 2 Pontianak;

Hasil Kegiatan :

- a. Tim melakukan pelepasan / pembongkaran terhadap alat peraga kampanye dari semua partai yang ada di Kabupaten Kubu Raya dimulai dari jalan sungai raya dalam depan rumah sakit soedarso sampai jalan arteri supadio dan di Kota Pontianak di sepanjang Jalan Sungai Raya Dalam, Jalan Raya Kakap, Jalan Kalimas, Sungai Belidak dan Jalan Punggur Kecil.
- b. Kegiatan pembongkaran Alat Peraga Kampanye tersebut dilakukan karena sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa pada masa tenang Pemilu Tahun 2024 dilarang untuk melakukan kampanye;
- c. Dalam kegiatan tersebut tidak mengalami kendala dan di sambut baik oleh sebagian masyarakat karena ada sebagian masyarakat yang membutuhkan bekas kayu atau bekas baliho yang bekas pakai untuk memasang spanduk / baliho alat peraga kampanye tersebut.
- d. Selama Kegiatan pembongkaran alat peraga kampanye tidak ditemukan potensi gangguan trantibum pada kegiatan tersebut sehingga diharapkan pada saat hari pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan aman dan tertib.

3. Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan kepada Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum (Pelajar yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran), berdasarkan : Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/350/SATPOL.PP-B tanggal 5 Maret 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 bertempat di Kota Pontianak;

Hasil Kegiatan :

- a. Kegiatan tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat bahwa ada peserta didik (siswa) yang berada di luar sekolah (di Jalan Perintis Pontianak dan di Warung dekat sekolah YPK Pontianak) dan menggunakan maupun tidak menggunakan seragam sekolah (telah berganti baju) selama jam pelajaran sekolah;
- b. Dari hasil pemantauan Tim, terdapat 5 (lima) orang siswa di kedua tempat tersebut yang berasal dari SMA Mujahidin Pontianak dengan alasan membeli makanan dan atas seijin guru.
- c. Tim memberikan Shock Terapi dengan memberikan hukuman push up kepada para siswa tersebut;

2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	67.803.500,-	15.675.650,-	23,12 %

Sumber data : Realisasi Fisik per tanggal 31 Maret 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp. 67.803.500,- dan sampai dengan akhir Triwulan I telah direalisasikan sebesar Rp. 15.674.650,- atau sebesar 23,12 % (dua puluh tiga koma dua belas) persen.

BAB III
HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut :

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN I TAHUN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
2	3	4	6	7	8
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	4 Laporan	1 Laporan	25 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2024 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sebanyak 1 (Satu) laporan atau sebanyak 25 % (dua puluh lima persen). Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

3.2 Kendala dan Solusi

- a. Pada prinsipnya tidak terdapat kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Terdapat kekurangan Sumber Daya Aparatur (SDA) yang memadai dan memiliki kompetensi untuk melakukan Pembinaan dan Penyuluhan kepada para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah khususnya para Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Solusi terhadap kendala yang dihadapi tersebut yaitu diperlukan adanya pelatihan/diklat untuk peningkatan kompetensi aparatur khususnya dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan I Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan I Tahun Anggaran 2024.

Pontianak, April 2024

Mengetahui:
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,


EKA WINDASARI, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19820814 200604 2 009

Kepala Seksi Bimbingan dan
Penyuluhan,


E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.
Penata Tk. I
NIP. 19821025 201101 2 003

DOKUMENTASI KEGIATAN







**KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR
TAHUN ANGGARAN 2024**


NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	PERSONIL		LOKASI
				SATPOL PP	Orang	
1	No. 300.1/25 /SATPOL.PP-B Tanggal 9 Januari 2024	Selasa, 9 Januari 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Terkait Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 pada kegiatan Masa Kampanye Dialogis Calon Legislatif Tahun 2024	SATPOL PP	11 Orang	Kota Pontianak
2	No. 300.1/ 194 /SATPOL.PP-B Tanggal 7 Februari 2024	Minggu - Senin, 11 - 12 Februari 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Dalam Rangka Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada masa tenang Pemilu Tahun 2024	SATPOL PP	13 Orang	Kabupaten Kubu Raya
3	No. 300.1/ 195 /SATPOL.PP-B Tanggal 7 Februari 2024	Selasa, 13 Februari 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Dalam Rangka Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada masa tenang Pemilu Tahun 2024	SATPOL PP	12 Orang	Kota Pontianak
4	No. 300.1/ 300 /SATPOL.PP-B Tanggal 26 Februari 2024	Rabu, 26 Februari 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Dalam Rangka Pengamanan Kegiatan Donor Darah Dalam Rangka HUT Ke-74 SatpolPP dan Ke-62 Satlinmas Tahun 2024	SATPOL PP	15 Orang	Markas PMI Provinsi Kalimantan Barat
5	No. 300.1/ 350 /SATPOL.PP-B Tanggal 5 Maret 2024	Selasa, 5 Maret 2024	Pembinaan Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum (Pelajar yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran)	SATPOL PP	8 Orang	Kota Pontianak

LAPORAN TRIWULAN II

**KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN TERHADAP
PELANGGAR PERDA DAN PERGUB**

TAHUN ANGGARAN 2024

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun 2024 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2024 dalam meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sehingga tidak melanggar dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2024 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam meminimalisir terjadinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan

- a. Lokasi kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di :
 - 1) Kota Pontianak;
 - 2) Kabupaten Kubu Raya.

- b. Sasaran Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu : Masyarakat baik perorangan maupun kelompok, Pelaku Usaha, Badan Hukum maupun ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;

1.4 Anggaran

Pagu Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 67.803.500,- (enam puluh tujuh juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah) sebagaimana daftar tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	67.803.500,-	-Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan II (April – Juni) Tahun Anggaran 2024, yaitu :

1. Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Masyarakat terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/547/SATPOL.PP-B tanggal 26 April 2024 yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 bertempat di Kota Pontianak (Pedagang Kaki Lima yang berjualan Lahan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Khatulistiwa Pontianak).

Hasil Kegiatan :

- a. Dalam Pendataan Aset Ex Kehutanan yang berada di Siantan Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara bersama dengan Bidang PPDP Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dan di dampingi oleh Ketua RT Bapak Suanda, Wakil Ketua RT Bapak Wahyudi dan Masyarakat setempat.
- b. Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembinaan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yaitu pemilik/penyewa kios / lapak yang berada di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Disamping itu para penghuni lahan juga dihimbau untuk segera mengongkan lahan tersebut dan Pihak yang menghuni eks rumah dinas sebanyak 17 (tujuh belas) rumah yang berada di atas lahan seluas 1.600 m²;
- c. Kegiatan pembinaan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat di dampingi oleh Ketua RT setempat yang tujuannya memberikan edukasi / informasi kepada para pedagang untuk dapat mengosongkan lahan tersebut apabila diminta oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Pada saat ini, telah dikeluarkan Surat Peringatan II (dua) agar para PKL dan para penghuni segera mengosongkan lahan tersebut.

2. Melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan kepada Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum (Pelajar yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran), berdasarkan : Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/691/SATPOL.PP-B tanggal 22 Mei 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 bertempat di Kota Pontianak;

Hasil Kegiatan :

- a. Kegiatan tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat bahwa ada peserta didik (siswa) yang berada di luar sekolah dan menggunakan maupun tidak menggunakan seragam sekolah (telah berganti baju) selama jam pelajaran sekolah;
- b. Tim melakukan pengawasan / pemantauan di tempat-tempat yang dilaporkan oleh masyarakat, diantaranya :
 - Di jalan sepakat 2 pontianak.
 - Di jalan karya baru pontianak.
 - Di jalan perintis pontianak.
 - Di jalan haji rais Abdulrahman gang waspada 3 pontianak dan
 - Di jalan A Yani samping (YPK) pontianak.
- c. Dari hasil pemantauan di lapangan tim menemukan beberapa siswa/ peserta didik yang nongkrong di warung-warung Jalan Rais Abdulrahman Gang Waspada 3 pontianak. Terhadap peserta didik tersebut diberikan arahan dan edukasi agar setelah jam pulang sekolah agar segera Kembali ke rumah (alasan peserta didik mereka selesai ujian dan akan makan siang);

2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	67.803.500,-	18.906.650,-	27,88 %

Sumber data : Realisasi Fisik per tanggal 30 Juni 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp. 67.803.500,- dan sampai dengan akhir Triwulan II telah direalisasikan sebesar Rp. 18.906.650,- atau sebesar 27,88 % (dua puluh tujuh koma delapan puluh delapan) persen.

BAB III
HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut :

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
2	3	4	6	7	8
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	4 Laporan	1 Laporan	25 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sebanyak 2 (dua) laporan atau sebanyak 50 % (lima puluh persen). Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

3.2 Kendala dan Solusi

- a. Pada prinsipnya tidak terdapat kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Terdapat kekurangan Sumber Daya Aparatur (SDA) yang memadai dan memiliki kompetensi untuk melakukan Pembinaan dan Penyuluhan kepada para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah khususnya para Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Solusi terhadap kendala yang dihadapi tersebut yaitu diperlukan adanya pelatihan/diklat untuk peningkatan kompetensi aparatur khususnya dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2024.

Pontianak, Juli 2024

Mengetahui:
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



EKA WINDASARI, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19820814 200604 2 009

Kepala Seksi Bimbingan dan
Penyuluhan,



E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.
Penata Tk. I
NIP. 19821025 201101 2 003

DOKUMENTASI KEGIATAN





KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR TRIWULAN II

TAHUN ANGGARAN 2024


NO	SPT	HARIWAKTU	GIAT	PERSONIL		LOKASI
				SATPOL PP	Orang	
1	No. 300.1/ 547 /SATPOL.PP-B Tanggal 26 April 2024	Minggu, 28 April 2024	Pembinaan Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Pada Lahan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.	SATPOL PP	7 Orang	Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara
2	No. 300.1/691 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 Mei 2024	Rabu, 22 Mei 2024	Pembinaan Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum (Pelajar yang berada di luar sekolah pada jam pelajaran)	SATPOL PP	13 Orang	Kota Pontianak



LAPORAN TRIWULAN III

**KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN TERHADAP
PELANGGAR PERDA DAN PERGUB**

TAHUN ANGGARAN 2024



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan III Tahun 2024 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dalam meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sehingga tidak melanggar dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan III Tahun Anggaran 2024 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam meminimalisir terjadinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan

- a. Lokasi kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di :
 - 1) Kota Pontianak;
 - 2) Kabupaten Kubu Raya.

- b. Sasaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu : Masyarakat baik perorangan maupun kelompok, Pelaku Usaha, Badan Hukum maupun ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;

1.4 Anggaran

Terdapat pengurangan pada Pagu Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024 (*automatic adjustment*) sehingga menjadi sebesar Rp. 42.728.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau terjadi pengurangan sebesar 36,98 % (tiga puluh enam koma Sembilan puluh delapan) persen sebagaimana daftar tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
	JUMLAH		%					
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	42.728.000,-	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan III (Juli - September) Tahun Anggaran 2024, yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan Pembinaan Masyarakat terkait Peredaran Rokok Ilegal berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/917/SATPOL.PP-B tanggal 2 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Kamis-Jum'at, tanggal 4 – 5 Juli 2024 bertempat di Kabupaten Kubu Raya

Hasil kegiatan :

2. Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Pada Lahan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan :
 - a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/928/SATPOL.PP-B tanggal 6 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 6-7 Juli 2024 bertempat di Kota Pontianak (Tindak Lanjut Surat Peringatan Ke Tiga Pengosongan dan Penghentian Aktivitas Pada Lahan dan Bangunan di Lokasi Eks TPKHIP Pontianak)

Hasil Kegiatan :

Dalam kegiatan Kegiatan Pembinaan Terhadap Masyarakat Yang masih menempati di Lahan Exs Dinas Kehutanan di Siantan Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- 1) Dalam Pendataan Aset Exs Kehutanan yang berada di Siantan Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara Bersama Anggota Ppd dan di Dampingi Pak Rt suanda , Wakil Rt wahyudi dan Masyarakat Setempat.
- 2) Data dari dinas lingkungan hidup terdapat 17 rumah exs dinas kehutanan, dan pendataan di lapangan ternyata ada 33 rumah dan 43 kk yang sudah

didata berdasarkan keterangan ketua rt setempat pak suwanda tersebut dengan luas lahan 16.403 m²

- 3) Didalam berita yang di terima tim binmas bahwasannya siap untuk keluar dari exs rumah kehutanan dengan minta sarat sebagai berikut nanti dalam meniggalkan atau pindah dari sini meminta bantuan dalam memindahkan barang2 dari rumag exs kehutanan ketempat yang baru,dan minta dicarikan tempat atau kontrakan untuk tinggal sementara dengan biaya kontrakan di bayarkan oleh pihak pemerintah.
 - 4) Hingga kegiatan selesai tidak ditemukan adanya potensi gangguan trantibum selama pelaksanaan kegiatan di Lahan Exs Dinas Kehutanan di Siantan Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/995/SATPOL.PP-B tanggal 19 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 20 - 21 Juli 2024 bertempat di Kota Pontianak (Pengosongan dan Penghentian Aktivitas Pada Lahan dan Bangunan dilokasi eks TPKHIP Pontianak);
- c. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1001/SATPOL.PP-B tanggal 22 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 bertempat di Kota Pontianak (Pengosongan dan Penghentian Aktivitas Pada Lahan dan Bangunan dilokasi eks TPKHIP Pontianak)

Hasil Kegiatan :

- 1) Berdasarkan informasi Ketua RT setempat Suwanda, rumah yang berada dikawasan tersebut sebanyak 30 rumah dan dihuni sejumlah 43 Kepala Keluarga;
- 2) Rumah yang tercatat merupakan aset Pemprov Kalbar sebanyak 16 rumah dan sebanyak 14 rumah adalah rumah yang dibangun oleh masyarakat yang menguasai lahan tersebut dengan luas lahan 16.765 m²;

- 3) Hasil pantauan dilapangan,ditemukan 85% proses pembongkaran sudah dilakukan sendiri bahkan sudah ada yang mengosongkan, mengeluarkan dan mengangkut perabotan dan perlengkapan rumah menggunakan angkutan pick up;
 - 4) Untuk aset bangunan rumah atau kantor, bahan bangunan seperti kayu-kayu belian di jual ke pihak ketiga dan menurut informasi ketua RT sudah atas persetujuan dari BKAD Prov. Kalbar;
 - 5) Ditemukan salah satu rumah tetap bertahan tidak akan membongkar ataupun mengosongkan rumah sampai ada kejelasan ganti rugi oleh Pemprov Kalbar terhadap bangunan rumah yang didiami saat ini, karena merasa membangun sendiri rumah tersebut;
 - 6) Sudah hampir semua membongkar ataupun mengosongkan rumah sampai ada kejelasan ganti rugi oleh Pemprov Kalbar terhadap bangunan rumah yang didiami saat ini, karena merasa membangun sendiri rumah tersebut.
 - 7) Masih ada beberapa pedagang yang masih bertahan belum mau membongkar lapak dagangannya ,kemungkinan menunggu hari terakhir untuk membongkarnya karena masih ada masyarakat pembeli dangangan tersebut.
 - 8) Pihak dari PLN telah memutuskan kabel jaringan instalasi listrik di lahan eks kehutanan.
 - 9) Hingga kegiatan selesai tidak ditemukan adanya potensi gangguan trantibum selama pelaksanaan kegiatan di Lahan Exs Dinas Kehutanan di Siantan Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat.
- d. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1006/SATPOL.PP-B tanggal 22 Juli 2024 yang dilaksanakan pada hari Selasa - Rabu, tanggal 23 – 24 Juli 2024 bertempat di Kota Pontianak (Sebelum dan Saat Pengosongan dan Penghentian Aktivitas Pada Lahan dan Bangunan dilokasi eks TPKHIP Pontianak).

Hasil Kegiatan :

- 1) Hasil pantauan dilapangan, selesai dalam proses pembongkaran dilakukan sendiri bahkan sudah ada yang mengosongkan, mengeluarkan dan mengangkut perabotan dan perlengkapan rumah menggunakan angkutan pick up, di bantu dari kantor TPKHIP dan satpol PP Provinsi Kalimantan Barat;
- 2) Untuk aset bangunan rumah atau kantor ,bahan bangunan seperti kayu² belian di jual ke pihak ketiga, dan menurut informasi ketua RT sudah atas persetujuan dari BKAD Prov. Kalbar;
- 3) Sudah semua membongkar ataupun mengosongkan rumah semua begitu juga pedagang buah-buahan yang berada di lokasi exs kehutanan tersebut;
- 4) Pembongkaran sedang berjalan dan hampir selesai tinggal beberapa bangunan tinggal menunggu pengangkutan puing-puing sisa bahan-bahan bangunan termasuk para pedagang buah-buahan juga sudah membongkar lapaknya sendiri.
- 5) Hingga kegiatan selesai tidak ditemukan adanya potensi gangguan trantibum selama pelaksanaan kegiatan di Lahan Exs Dinas Kehutanan di Siantan Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Barat.

2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan III Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	42.728.000,-	33.662.495,-	78,78 %

Sumber data : Realisasi Fisik per tanggal 30 September 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp. 42.728.000,- dan sampai dengan akhir Triwulan III telah direalisasikan sebesar Rp. 33.662.495.000,- atau sebesar 78,78 % (tujuh puluh delapan koma tujuh puluh delapan) persen.

BAB III
HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut :

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN III TAHUN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
2	3	4	6	7	8
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	4 Laporan	3 Laporan	75 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Triwulan III Tahun Anggaran 2024 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sebanyak 3 (tiga) laporan atau sebanyak 75 % (tujuh puluh lima). Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

3.2 Kendala dan Solusi

- a. Pada prinsipnya tidak terdapat kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Terdapat kekurangan Sumber Daya Aparatur (SDA) yang memadai dan memiliki kompetensi untuk melakukan Pembinaan dan Penyuluhan kepada para pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah khususnya para Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Solusi terhadap kendala yang dihadapi tersebut yaitu diperlukan adanya pelatihan/diklat untuk peningkatan kompetensi aparatur khususnya dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat.


BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan I II Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan III Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan III Tahun Anggaran 2024.

Pontianak, Oktober 2024

Mengetahui:
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



EKA WINDASARI, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19820814 200604 2 009


Kepala Seksi Bimbingan dan
Penyuluhan,



E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.
Penata Tk. I
NIP. 19821025 201101 2 003

DOKUMENTASI KEGIATAN





**KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	PERSONIL		LOKASI
				SATPOL PP	11	
1	No. 300.1/ 917 /SATPOL.PP-B Tanggal 2 Juli 2024	Kamis - Jumat, 4 - 5 Juli 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terkait Peredaran Rokok Ilegal	SATPOL PP	11	Kabupaten Kubu Raya
2	No. 300.1/ 928 /SATPOL.PP-B Tanggal 5 Juli 2024	Sabtu - Minggu, 6 - 7 Juli 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Pada Lahan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Tindak Lanjut Surat Peringatan Ke Tiga Pengosongan dan Penghentian Aktivitas Pada Lahan dan Bangunan di Lokasi Eks TPKHIP Pontianak)	SATPOL PP	10	Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara
3	No. 300.1/ 995 /SATPOL.PP-B Tanggal 19 Juli 2024	Sabtu - Minggu, 20 - 21 Juli 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Pada Lahan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pengosongan dan Penghentian Aktivitas Pada Lahan dan Bangunan dilokasi eks TPKHIP Pontianak).	SATPOL PP	11	Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara
4	No. 300.1/ 1001 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 Juli 2024	Senin, 22 Juli 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Pada Lahan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pengosongan dan Penghentian Aktivitas Pada Lahan dan Bangunan dilokasi eks TPKHIP Pontianak).	SATPOL PP	11	Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara
5	No. 300.1/ 1006 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 Juli 2024	Selasa - Rabu, 23 -24 Juli 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terkait Perda Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Pada Lahan Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Sebelum dan Saat Pengosongan dan Penghentian Aktivitas Pada Lahan dan Bangunan dilokasi eks TPKHIP Pontianak).	SATPOL PP	4	Jalan Khatulistiwa Pontianak Utara

LAPORAN TRIWULAN IV

**KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENYULUHAN TERHADAP
PELANGGAR PERDA DAN PERGUB**

TAHUN ANGGARAN 2024

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun 2024 secara prinsip merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;

- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 dalam meningkatkan kepatuhan serta kesadaran masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur sehingga tidak melanggar dalam upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam meminimalisir terjadinya kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan

- a. Lokasi kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di :
 - 1) Kota Pontianak;
 - 2) Kabupaten Kubu Raya.

- b. Sasaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu : Masyarakat baik perorangan maupun kelompok, Pelaku Usaha, Badan Hukum maupun ASN yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur;

1.4 Anggaran

Terdapat pengurangan pada Pagu Anggaran Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2024 (*automatic adjustment*) sehingga menjadi sebesar Rp. 42.728.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) atau terjadi pengurangan sebesar 36,98 % (tiga puluh enam koma sembilan puluh delapan) persen sebagaimana daftar tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	42.728.000,-	- Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan IV (Oktober - Desember) Tahun Anggaran 2024, yaitu :

1. Melaksanakan kegiatan Pembinaan Masyarakat sebelum masa tenang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1505/SATPOL.PP-B tanggal 22 November 2024 yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 November 2024 bertempat di Kabupaten Kubu Raya

Hasil kegiatan :

- a) Dengan akan berakhirnya masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 tanggal 23 November 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan peninjauan pengawasan di daerah Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya untuk memantau alat peraga kampanye (APK) dan ditemukan masih banyak yang terpasang dengan rapi di sepanjang jalan sampai ke Pelabuhan Rasau Jaya dan Arah Bintang Mas.
- b) Alat Peraga Kampanye tersebut harus ditertibkan pada masa tenang yaitu tanggal 24-26 November 2024.
- c) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memberikan himbauan kepada masyarakat yang berada disekitar pemasangan APK tersebut agar dapat membantu petugas untuk menertibkan pada masa tenang;
- d) Selama kegiatan berlangsung terdapat beberapa simpatisan atau relawan dari masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang dengan sukarela menertibkan sendiri APK Pasangan Calonnya.

2. Melaksanakan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Masa Tenang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/1506/SATPOL.PP-B tanggal 22 November 2024 yang dilaksanakan pada hari Minggu-Selasa, tanggal 24-26 November 2024 bertempat di Kabupaten Kubu Raya;

Hasil Kegiatan :

- a) Tim melakukan koordinasi dengan instansi terkait, Satpol PP, Polres, Kodim dan Tim Pihak Bawaslu Kubu Raya Provinsi Kalimantan barat.
- b) Hasil temuan di lapangan :
- Dengan berakhirnya masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 tanggal 23 November 2024, Bawaslu Kubu Raya beserta Jajaran Adhoc Panwaslu Kecamatan, PKD (Panwaslu Kelurahan/Desa) hingga PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara) Kubu Raya, melaksanakan penertiban APK (Alat Peraga Kampanye) di Kubu Raya, pada hari Minggu, tanggal 24 November 2024;
 - Kegiatan diawali dengan Apel Persiapan di halaman Kantor Bawaslu Kubu Raya pukul 07.00 WIB yang dipimpin langsung oleh Bapak Encep Endan selaku Ketua Bawaslu Kubu Raya. Dalam arahannya, menegaskan pentingnya menyelesaikan penertiban APK pada hari pertama pelaksanaan.
 - Proses penertiban ini melibatkan dukungan dari Satpol PP dan Dinas Perhubungan serta pendampingan dari pihak Kepolisian dan TNI Kubu Raya. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari persiapan memasuki masa tenang Pemilihan Serentak 2024 yang berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 24 sampai dengan 26 November 2024.
- c) Pada Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat terkait penertiban alat peraga kampanye pada masa tenang pemilihan kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 tidak ditemukan potensi gangguan trantibum selama kegiatan berlangsung.

- d) Pada hari Minggu 24 November 2024 pukul 07.40 WIB di Wilayah Kabupaten Kubu Raya, telah dilaksanakan Kegiatan Penertiban Alat Peraga Kampanye/Atribut Kampanye pada masa Tenang Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh Bawaslu Kab. Kubu Raya dan di ikuti ± 150 orang.
- Hadir dalam kegiatan:
 - Kodim 1207/Pontianak 5 orang Dpp Serka Galingging
 - Polres Kubu Raya 8 orang Dpp Iptu M.H Simbolon
 - Bawaslu Kubu Raya 10 orang Dpp Ketua Bawaslu Bpk Encep Endan
 - KPU Kubu Raya Anggota Komisioner Kordiv Perencanaan, program dan data Bpk Qomaruzaman.
 - Kesbangpol Kubu Raya 6 orang Dpp Kakesbangpol Drs. Amini Maros, .M.Si
 - Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 4 orang Dpp Bpk Lasimin;
 - Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 15 orang Dpp Plt Kasi Kewaspadaan Dini Bpk Wahyudin Nusa Gunawan, S.H
 - Satpol PP Kabupaten Kubu Raya sebanyak 60 orang Dpp Kasatpol PP, Bpk Rasudi
 - Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya sebanyak 4 orang Dpp Bpk Karyanto
 - Dinas PUPR Kabupaten Kubu Raya sebanyak 20 orang
 - Para LO/Perwakilan dari masing-masing Calon Kepala Daerah
 - Para Ketua dan anggota Panwaslu Kecamatan
 - Para ketua dan anggota Panwaslu Desa
 - Lokasi yang dilaksanakan penertiban :
 - Tim 1 sepanjang jalan Arteri Supadio dan sekitarnya
 - Tim 2 sepanjang jalan Adisucipto dan sekitarnya
 - Tim 3 sepanjang jalan Kuala Dua - Rasau Jaya dan sekitarnya
 - Tim 4 sepanjang jalan Sungai Kakap dan sekitarnya
 - Tim 5 sepanjang jalan Alianyang dan sekitarnya
 - Tim 6 sepanjang jalan Pramuka (Sungai Rengas) dan sekitarnya

- Peralatan dan perlengkapan yang di gunakan sebagai berikut :
 - Truk Crane Dishub
 - Mobil Dum truk,pick up/Armada pengangkut
 - Linggis
 - Palu dan gergaji
 - Pisau/ Cutter
 - Alat dokumentasi (Kamera,Bulpen dan buku catatan)
 - Alat peraga kampanye/atribut kampanye yang di tertibkan:
 - Reklame Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan Reklame Calon Bupati/Wakil Bupati
 - Spanduk alat peraga kampanye
- e) Pada hari Senin tanggal 25 November 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat masih melaksanakan penertiban alat peraga kampanye di daerah jalan perdamaian lanjut pungkur kecil dan masih banyak alat peraga kampanye yang masih terpasang.
- f) Pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 anggota Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan pemantauan di daerah Kabupaten Kubu Raya dan sekitarnya dan ada beberapa rencana tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024;

2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	42.728.000,-	42.422.495,-	99,29 %

Sumber data : Realisasi Fisik per Desember 2024

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp. 42.728.000,- dan sampai dengan akhir Triwulan IV telah direalisasikan sebesar Rp. 42.422.495,- atau sebesar 99,29 % (sembilan puluh sembilan koma dua puluh sembilan) persen.

BAB III
HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut :

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
2	3	4	6	7	8
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Outcome : Presentase Perda/Perkada yang ditegakkan	4 Laporan	4 Laporan	100 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebanyak 4 (empat) laporan atau sebanyak 100 % (seratus persen). Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

3.2 Kendala dan Solusi

Pada prinsipnya tidak terdapat kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Semua kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target kinerja.

BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun Anggaran 2024.

Pontianak, Desember 2024

Mengetahui:
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,



EKA WINDASARI, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19820814 200604 2 009


Kepala Seksi Bimbingan dan
Penyuluhan,



E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.
Penata Tk. I
NIP. 19821025 201101 2 003

DOKUMENTASI KEGIATAN





**KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENYULUHAN TERHADAP PELANGGAR PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN GUBERNUR
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SPT	HARI/WAKTU	GIAT	PERSONIL		LOKASI
1	No. 300.1/ 1505 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 November 2024	Sabtu, 23 November 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Sebelum Masa Tenang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024	SATPOL PP	10 Orang	Kabupaten Kubu Raya
2	No. 300.1/ 1506 /SATPOL.PP-B Tanggal 22 November 2024	Minggu-Selasa, 24 - 26 November 2024	Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat Terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Masa Tenang Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.	SATPOL PP	11 Orang	Kabupaten Kubu Raya